BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Hasil Penelitian


Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) memiliki peran krusial dalam memberi perlindungan hukum pada anak korban kekerasan seksual. Peran ini dijalankan melalui berbagai tahapan, mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan korban dan saksi, pengumpulan alat bukti, hingga penegakan hukum terhadap pelaku.

Pertama, penyidik PPA bertugas menerima laporan dari korban, orang tua, ataupun pihak lain yang mengetahui adanya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Laporan ini mampu diterima secara langsung, media cetak, atau media sosial. Kedua, penyidik PPA melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan penuh sensitivitas dan berhati-hati. Pemeriksaan ini dilakukan pada lokasi yang aman dan nyaman bagi korban, dengan memperoleh dampingan dari orang tua atau wali yang ditunjuk. Penyidik PPA juga harus memperhatikan kondisi psikologis korban dan menghindari pertanyaan yang dapat memperburuk traumanya. Ketiga, penyidik PPA mengumpulkan alat bukti dalam menguatkan kasus. Alat bukti ini dapat berupa visum et repertum, hasil pemeriksaan forensik, keterangan saksi, dan barang bukti lainnya. Keempat, penyidik PPA melakukan penyidikan untuk mengungkap kasus dan menemukan pelaku. Penyidikan ini dilakukan dengan cermat dan profesional, dengan memperhatikan hak-hak korban dan pelaku. Kelima, setelah penyidikan selesai, penyidik PPA menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan untuk

proses penuntutan. Penyidik PPA juga dapat memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan. Keenam, penyidik PPA menjalankan kerja sama dengan pihak-pihak yang berkaitan, seperti lembaga perlindungan anak, dinas sosial, dan tenaga medis dalam memastikan bila korban telah memperoleh perlindungan dan pemulihan yang komprehensif.

Peran penyidik PPA ketika memberi perlindungan hukum pada anak korban kekerasan seksual sangatlah penting. Penyidik PPA diharuskan mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan sensitivitas secara baik dalam menangani kasus-kasus yang kompleks dan traumatis ini. Selain itu, penyidik PPA juga harus memiliki komitmen yang kuat dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak anak. Maka, anak korban kekerasan seksual mampu memperoleh keadilan serta pemulihan yang mereka butuhkan.

Kepolisian Resor Kota Malang pada tahun 2017-2023 mencatat kurang lebih tedapat 61 kasus kekerasan seksual persetubuhan yang melibatkan anak dibawah umur dengan rincian sebagai berikut :



Grafik 3.1 Kekerasan Seksual Persetubuhan Terhadap Anak

Sumber Data: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang

Grafik tersebut menggambarkan jumlah kasus kekerasan seksual persetubuhan terhadap anak dalam rentang tahun 2017 hingga 2023. Pada tahun 2017 terdapat 12 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Angka ini cenderung tinggi dibandingkan dengan beberapa tahun berikutnya. Tahun 2018 jumlah kasus sedikit menurun menjadi 11 kasus. Meskipun ada penurunan, angka ini masih tergolong tinggi. Tahun 2019 terjadi penurunan signifikan dengan hanya 6 kasus yang tercatat. Ini menunjukkan adanya pengurangan hampir setengah dari jumlah kasus pada tahun sebelumnya. Tahun 2020 jumlah kasus kembali meningkat menjadi 9 kasus. Ini menunjukkan bahwa penurunan pada tahun 2019 tidak berlanjut, dan ada peningkatan dalam insiden kekerasan seksual terhadap anak.

Tahun 2021 menunjukkan penurunan yang sangat signifikan, dengan hanya 3 kasus yang tercatat. Ini adalah jumlah kasus terendah dalam periode terakhir. Tahun 2022 jumlah kasus melonjak tajam hingga mencapai 16 kasus. Ini adalah angka tertinggi dalam periode 2017-2022, menunjukkan lonjakan yang sangat mengkhawatirkan. Tahun 2023 jumlah kasus menurun lagi menjadi 4 kasus. Meskipun ada penurunan dari tahun sebelumnya, angka ini masih menunjukkan adanya kasus kekerasan seksual pada anak yang memerlukan perhatian.

Mengacu pada grafik tersebut, terlihat bahwa banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak memiliki perubahan pada setiap tahunnya. Ada penurunan yang substansial pada tahun 2021, tetapi diikuti oleh lonjakan besar pada tahun 2022. Penurunan pada tahun 2023 menunjukkan beberapa perbaikan, tetapi jumlah kasus masih perlu terus dipantau dan ditangani

dengan serius. Peningkatan tajam pada tahun 2022 mengindikasikan perlunya upaya yang lebih kuat dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual pada anak.

Pada kasus kekerasan seksual dengan jenis pencabulan yang dialami oleh anak dibawah umur Kepolisian Resor Kota Malang mencatat kurang lebih terdapat 34 kasus pada tahun 2017-2023 dengan rincian sebagai berikut:



Grafik 3.2 Kekerasan Seksual Pencabulan Terhadap Anak

Sumber Data: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang

Grafik tersebut memperlihatkan jumlah kasus pencabulan pada anak dari tahun 2017 hingga 2023. Tahun 2017 terdapat 3 kasus pencabulan terhadap anak. Tahun 2018 jumlah kasus meningkat tajam menjadi 8 kasus. Ini adalah peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, menunjukkan adanya lonjakan besar dalam insiden pencabulan. Tahun 2019 jumlah kasus menurun menjadi 4 kasus. Meskipun masih di atas angka tahun 2017, ini menunjukkan penurunan dari puncaknya di tahun 2018. Tahun 2020 jumlah kasus kembali menurun menjadi 3 kasus,

sama seperti tahun 2017. Ini menunjukkan adanya stabilisasi pada angka yang lebih rendah. Tahun 2021 mencatat 3 kasus, sama seperti tahun 2020, menunjukkan konsistensi dalam penurunan kasus pencabulan. Tahun 2022 jumlah kasus meningkat menjadi 5 kasus. Ini adalah peningkatan yang cenderung signifikan dalam dua tahun sebelumnya yang mencatat 3 kasus. Tahun 2023 jumlah kasus melonjak lagi hingga mencapai 8 kasus, sama dengan angka pada tahun 2018. Ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dan merupakan angka tertinggi bersama dengan tahun 2018 dalam periode yang ditampilkan.

Grafik tersebut menunjukkan bahwa jumlah kasus pencabulan terhadap anak memiliki perubahan setiap tahunnya. Ada lonjakan signifikan pada tahun 2018, kemudian penurunan pada tahun 2019 hingga 2021, diikuti oleh peningkatan kembali pada tahun 2022 dan mencapai angka yang tinggi lagi pada tahun 2023. Lonjakan besar pada tahun 2023 mengindikasikan bahwa pencabulan terhadap anak tetap menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan pencegahan yang lebih efektif. Perlu upaya berkelanjutan dari berbagai pihak untuk mengatasi dan mencegah kasus-kasus pencabulan terhadap anak.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Di Polresta Malang.

1. Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polresta Malang memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam memberi perlindungan pada anak-anak yang menjadi korban kejahatan kekerasan seksual. PPA ini bertugas untuk menerima pelaporan, melakukan penyelidikan, serta memberi bantuan kepada korban dalam proses hukum. PPA juga bekerja sama dengan beragam pihak yang berkaitan, seperti lembaga sosial, psikolog, dan pekerja sosial, guna memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang komprehensif.

Berdasarkan hasil wawancara, penelitian ini dapat memberikan analisis terhadap perlindungan hukum pada anak yang merupakan korban kejahatan kekerasan seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polresta Malang. Hasil wawancara menunjukkan bahwa ada beragam bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada anak korban kekerasan seksual,yaitu:

1. Pendampingan Dinas Sosial

Pendampingan oleh dinas sosial, yang bertujuan untuk memberikan dukungan psikis kepada anak selama proses pemulihan. Seperti yang disampaikan dalam wawancara, Tujuan dari pendampingan ini ialah sebagai penguatan psikis supaya anak mampu melaksanakan prosedur dan tahap pemulihan psikis dari perlakuan kekerasan seksual yang mereka alami.⁴¹

Dinas Sosial, sebagai salah satu lembaga pelindungan anak, memiliki peran penting untuk memberi perlindungan pada korban kejahatan seksual anak. Pendampingan tersebut merupakan bentuk

-

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bripda Zein selaku Penyidik 1 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polresta Malang Kota, tanggal 31 Januari 2024, pukul 10.30 WIB.

perlindungan hukum yang esensial untuk membantu pemulihan psikososial, melindungi hak-hak, dan memfasilitasi akses terhadap layanan yang dibutuhkan korban. Tim pendamping yang mencakup atas pekerja sosial, psikolog, dan advokat hukum, siap sedia memberikan dukungan komprehensif. Dimulai dengan asesmen menyeluruh untuk memahami kondisi dan kebutuhan korban, tim pendamping kemudian menyusun rencana pendampingan yang dipersonalisasi.

Konseling dan terapi trauma menjadi kunci pemulihan psikososial. Korban dibantu untuk memahami trauma yang mereka alami, mengelola emosi, dan membangun kembali rasa aman. Pendampingan hukum pun tak kalah penting. Tim memberi informasi tentang hak-hak korban, membantu proses pelaporan, sekaligus pendampingan korban dalam proses persidangan.

Dinas Sosial juga memastikan pemenuhan kebutuhan dasar korban, seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal. Kolaborasi dengan aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan pihak terkait lainnya, menjadi kunci penanganan kasus yang komprehensif. Pendampingan oleh Dinas Sosial adalah hak korban dan tidak dipungut biaya. Korban dan orang tua/wali berhak mendapatkan informasi yang jelas dan menolak lengkap, serta berhak pendampingan iika tidak menginginkannya. Dengan pendampingan yang profesional dan berkelanjutan, korban kejahatan seksual anak diharapkan dapat pulih dari trauma, kembali menjalani hidup normal, dan mendapatkan keadilan yang setimpal.

Dalam konteks teori Etis, pendampingan psikologis yang dilakukan oleh Dinas Sosial mencerminkan aspek keadilan dan pemberian hak yang wajar kepada anak korban, sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles. Langkah ini bertujuan untuk membantu anak-anak tersebut dalam proses pemulihan dan memperkuat mental mereka untuk menghadapi proses hukum serta pemulihan secara menyeluruh. 42 Di samping itu, perlindungan identitas anak oleh PPA Polresta Malang sesuai dengan UU N0. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menegaskan penghargaan terhadap martabat dan privasi individu, sesuai dengan pandangan John Stuart Mill.

Berdasarkan konteks teori Etis, pendampingan psikologis oleh Dinas Sosial tidak hanya mencerminkan aspek keadilan dan pemberian hak yang wajar kepada anak korban, tetapi juga menyoroti pentingnya empati dan kepedulian terhadap individu yang mengalami trauma. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk menegakkan keadilan secara formal, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan dan pemulihan korban kekerasan seksual secara holistik. Selain itu, perlindungan identitas anak juga menyoroti prinsip keadilan distributif, di mana hak privasi dan martabat individu harus dijaga agar tidak terjadi diskriminasi dan stigmatisasi yang lebih lanjut.

Analisa terkait relefansi perspektif teori Utilitas sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan oleh PPA Polresta

_

⁴² Djohan, D. A. Pendampingan Psikososial Sebagai Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual. 2017.

Malang melalui edukasi kepada berbagai pihak, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat, sesuai dengan gagasan Jeremy Bentham tentang tindakan yang menghasilkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Selain itu, optimalisasi pelaporan dan layanan pengaduan juga mendukung teori ini dengan memudahkan akses terhadap keadilan dan perlindungan bagi masyarakat secara umum, sebagaimana disampaikan oleh John Stuart Mill.

2. Rehabilitasi

Pada pasal 1 angka 23 KUHAP menjelaskan pengertian dari rehabilitasi, yang secara umum berisikan bahwa rehabilitas merupakan hak individu dalam memperoleh pemulihan hak sesuai dengan kemampuan, kedudukan, dan harkat sekaligus martabat yang diberi ketika penyelidikan, penyampaian tuntutan, atau peradilan sebab adanya penangkapan, penahanan, penuntutan, atau diadili dengan tidak adanya alasan yang berdasar pada perundangan atau sebab kesalahan dari orang yang bersangkutan atau hukum yang ditetapkan berdasar cara yang ada pada perundangan rehabilitasi.

Pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memaparkan terkait diberikannya suatu perlindungan dengan melaksanakan rehabilitasi berupa sekolah psikologi dan sosial dengan sebaik-baiknya saat berada di lingkup lembaga maupun di luar lingkup lembaga. Dengan tujuan mengembalikan ke keadaan sebelumnya, anak harus menjalani rehabilitasi, termasuk pemulihan dari gangguannya

yang disebabkan oleh kondisi fisik, psikis, sekaligus sosial supaya ketika pelaksanaanya suatu hal yang ada dalam perannya mampu dikembalikan dengan semestinya serta akan membaik dalam kehidupan selanjutnya dan dapat kembali ke masyarakat.

Rehabilitasi yang diberi dapat berupa rehabilitasi medis dan psikologi. Dalam rehabilitasi medis akan diberikan obat-obat sesuai dengan apa yang dialami oleh anak. Sementara, dalam rehabilitasi psikologi bertujuan untuk melupakan kejadian-kejadian buruk yang telah menimpa anak, sehingga anak dapat melupakan masa lalunya yang buruk serta dapat menjalani kehidupan seperti normal kembali dengan tidak mengingat hal-hal buruk yang telah terjadi.

3. Bantuan Hukum

Bersamaan dengan diberikannya rehabilitasi sebagai hak anak korban kekerasan seksual terdapat pula bantuan hukum mengenai permasalahan yang sedang dihadapi, anak membutuhkan pendampingan dari advokat dan hukum yang diberikan sebagai hak anak yang merupakan korban dari semua perilaku pidana yang dialami. Hukum yang diberi kepada anak mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian yang telah memperoleh pendampingan dari kuasa hukum, tingkat tuntutan, sekaligus di pengadilan dan pada suatu tujuan dari bantuan hukum diberikan supaya anak mampu dengan leluasa menyampaikan kronologi dan kejadian yang telah dialami, maka dari sini pelaku mampu dijatuhi hukuman atau sanksi yang setimpal. Bantuan hukum dapat pula diberikan pada anak korban kekerasan seksual yang termasuk pada

keadaan tidak mampu. Sesuai dengan Pasal 5 huruf l UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh PPA Polresta Malang sudah sesuai dengan kebutuhan anak korban kekerasan seksual. Namun, penulis juga menekankan pentingnya kolaborasi yang lebih erat antara lembaga terkait untuk memastikan penanganan yang lebih efektif dan komprehensif. Lebih lanjut, perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan mekanisme pelaporan kekerasan seksual, sehingga lebih banyak korban yang berani melapor dan mendapatkan perlindungan yang layak.

Secara keseluruhan, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polresta Malang telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi anak-anak korban kekerasan seksual melalui berbagai bentuk pendampingan, rehabilitasi, dan bantuan hukum. Pendekatan holistik yang mereka terapkan sejalan dengan teori perlindungan anak dan teori psikososial, serta ketentuan hukum yang berlaku, memberikan harapan bagi korban untuk pulih dari trauma dan mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan.

Berdasarkan pemahaman penulis terhadap berbagai sumber dan informasi yang ada, efektivitas peran kepolisian dalam menanggulangi KSA masih perlu ditingkatkan. Meskipun terdapat kemajuan dalam beberapa aspek, seperti peningkatan jumlah kasus terungkap dan penurunan angka KSA, namun masih terdapat berbagai masalah yang perlu diatasi seperti kekurangan personel, anggaran, dan infrastruktur

yang memadai untuk menangani KSA secara komprehensif, masih banyak personel kepolisian yang belum mendapatkan pelatihan khusus untuk menangani KSA, sehingga berpotensi terjadi trauma bagi korban dan penanganan yang tidak profesional, stigma dan budaya masyarakat yang masih enggan melaporkan dan membahas KSA, sehingga menghambat proses penanganan dan penegakan hukum dan koordinasi dan sinergi antar lembaga terkait dalam menangani KSA masih belum optimal, sehingga berpotensi tumpang tindih dan inefisiensi.

Oleh karena itu, menurut penulis, perlu dilakukan beberapa upaya untuk meningkatkan efektivitas peran kepolisian dalam menanggulangi KSA antara lain pemerintah perlu mengalokasikan anggaran, personel, dan infrastruktur yang lebih besar untuk mendukung upaya penanganan KSA oleh kepolisian. Perlu diadakan pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi personel kepolisian dalam menangani KSA, dengan fokus pada trauma anak, perspektif gender, dan investigasi yang sensitif terhadap anak. Perlu dibuat standar prosedur penanganan KSA yang jelas dan konsisten untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Diperlukan koordinasi dan sinergi yang lebih kuat antar lembaga terkait, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat sipil, dalam menangani KSA secara komprehensif. Perlu dilakukan kampanye edukasi publik yang masif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang KSA,

serta mendorong pelaporan dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan KSA.

Penting untuk diingat bahwa penanganan KSA membutuhkan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, tidak hanya kepolisian. Masyarakat, pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi bagi anak-anak, serta memastikan bahwa pelaku KSA diadili dengan seadil-adilnya.

2. Kelemahan Perlindungan Hukum yang Dirasakan Oleh Korban

Ada beberapa masalah yang perlu diperbaiki dalam perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual.

- a) Tidak semua korban bisa dengan mudah mendapatkan bantuan hukum yang mereka butuhkan. Ini tergantung pada di mana mereka tinggal, apa sumber daya yang tersedia, dan seberapa baik masyarakat memahami hak-hak mereka.
- b) Akses terhadap bantuan medis dan psikologis untuk pemulihan korban juga tidak selalu mudah. Fasilitas yang memadai untuk rehabilitasi seringkali kurang, baik di lembaga maupun di luar, sehingga membuat sulit bagi korban untuk pulih dan kembali ke kehidupan normal.
- c) Koordinasi antara lembaga seperti kepolisian, dinas sosial, dan lembaga perlindungan anak juga masih perlu ditingkatkan. Terkadang ada tumpang tindih dalam cara penanganan kasus, yang dapat mempengaruhi bagaimana kasus tersebut ditangani di pengadilan.
- d) Selain itu, masih banyak stigma dan ketakutan di masyarakat untuk membicarakan atau melaporkan kekerasan seksual. Kurangnya

kesadaran akan pentingnya pelaporan dan dukungan untuk korban membuat mereka merasa terisolasi dan tidak mendapatkan bantuan yang mereka perlukan.

Secara keseluruhan, meskipun ada upaya dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polresta Malang, masih banyak hal yang perlu diperbaiki untuk memastikan korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan dan keadilan yang layak. Perbaikan koordinasi antar lembaga, meningkatkan akses terhadap bantuan dan rehabilitasi, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang masalah ini adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua orang, khususnya anak-anak yang rentan terhadap kekerasan seksual.

3. Upaya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Berdasarkan wawancara, strategi UUPA dalam menekan angka kekerasan seksual pada anak melibatkan upaya preventif melalui edukasi kepada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hal tersebut selaras pada pernyataan yang disampaikan dalam wawancara dengan Oktaviansari sebagai penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang menyatakan bahwa :⁴³

"Presiden Jokowi menekankan dihadapan jajarannya untuk mengurangi angka kekerasan seksual terhadap anak tersebut perlu diambil tiga langkah sebagai berikut:

Pertama: Upaya preventif melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Kedua: Optimalisasi pelaporan dan layanan pengaduan soal kasus kekerasan terhadap anak.

⁴³ Hasil wawancara dengan Briptu Oktaviansari selaku Penyidik 2 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polresta Malang Kota, tanggal 31 Januari 2024, pukul 11.10 WIB.

Ketiga: Jokowi meminta adanya reformasi besar-besaran pada manajement penanganan kasus terhadap anak, menurutnya komponen manajemen harus terintegrasi dan komprehensif guna memaksimalkan pelayanan rehabilitasi untuk korban."

Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) menjadikan edukasi sebagai garda terdepan sebagai bentuk preventif menekan banyaknya kekerasan seksual pada anak. Edukasi ini menyasar berbagai elemen penting, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat luas.

Di lingkup keluarga, edukasi difokuskan pada peningkatan pemahaman orang tua terkait hak-hak anak dan bagaimana melindungi mereka dari kekerasan seksual. Orang tua didorong membangun komunikasi terbuka dengan anak, mengajarkan mereka tentang bagian tubuh privat dan cara menjaga diri dari orang asing, serta memberikan edukasi seksualitas yang sesuai usia dan budaya.

Di sekolah, materi tentang pencegahan kekerasan seksual dimasukkan ke dalam kurikulum, guru dan staf dilatih untuk mengenali tanda-tanda pelecehan, dan lingkungan sekolah diciptakan aman dan nyaman bagi anak. Sistem pelaporan yang mudah diakses pun dibangun untuk memudahkan anak yang mengalami pelecehan melapor.

Masyarakat luas pun tak luput dari edukasi. Kampanye publik gencar dilakukan, komunitas dilibatkan dalam upaya pencegahan melalui forum anak dan kelompok relawan, media massa dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi, dan kesadaran tentang pentingnya melindungi anak dari kekerasan seksual terus disuarakan.

Edukasi ini bukan tanpa tantangan. Kurangnya sumber daya, budaya tabu membahas seksualitas, dan kesulitan menjangkau kelompok tertentu

menjadi hambatan yang harus diatasi. Peningkatan anggaran, pengembangan materi edukasi yang sensitif budaya, dan pelibatan multipihak menjadi solusi untuk mengoptimalkan edukasi ini. Melalui edukasi yang komprehensif dan berkelanjutan, UUPA optimis dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, membangun suasana yang lebih aman bagi anak, serta pada akhirnya, menekan angka kekerasan seksual pada anak di Indonesia.

Penulis berpendapat bahwa strategi yang diimplementasikan oleh UPPA sudah tepat dan komprehensif. Edukasi sebagai upaya preventif merupakan langkah yang sangat penting untuk menekan angka kekerasan seksual pada anak. Namun, penulis juga mencatat bahwa terdapat tantangan yang harus dihadapi, seperti kurangnya sumber daya, budaya tabu membahas seksualitas, dan kesulitan menjangkau kelompok tertentu. Penulis menyarankan peningkatan anggaran, pengembangan materi edukasi yang sensitif terhadap budaya, dan pelibatan multi-pihak untuk mengatasi hambatan-hambatan ini.

Strategi UPPA dalam menekan angka kekerasan seksual pada anak melalui upaya represif, optimalisasi pelaporan, dan reformasi manajemen penanganan kasus, merupakan langkah yang komprehensif dan berkelanjutan. Edukasi yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat luas diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, membangun lingkungan yang aman, dan pada akhirnya mengurangi angka kekerasan seksual pada anak di Indonesia. Penerapan teori perlindungan anak, teori pendidikan, dan teori perubahan sosial dalam strategi ini menunjukkan pendekatan yang

terstruktur dan ilmiah, memberi harapan terhadap masa depan yang semakin cerah untuk anak-anak Indonesia.

4. Implementasi UU No 11 Tahun 2012 Merahasiakan Identitas Anak Sebagai Korban Kejahatan

Dalam wawancara, dibahas pula mengenai implementasi UU No 11 Tahun 2012 tentang merahasiakan identitas anak sebagai korban kejahatan. Peraturan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 19 ayat (1) dikatakan, "identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik." ⁴⁴ Hasil wawancara tersebut memberikan gambaran bahwa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polresta Malang berusaha untuk memberi perlindungan hukum yang selaras pada ketetapan yang diberlakukan, sekaligus sudah mengimplementasikan strategi dalam mengurangi angka kekerasan seksual terhadap anak. Akan tetapi, berdasarkan fakta yang terdapat di lapangan bahwa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polresta Malang masih saja terus menerima laporan bahwa terdapat anak yang merupakan korban kekerasan seksual. Bahkan, tiap tahunnya seringkali mengalami peningkatan pada kasus kekerasan seksual pada anak

Salah satu contoh kasus yaitu analisis pada kasus perundungan yang terjadi pada tanggal 2 September 2022 menunjukkan bahwa subjek, seorang anak laki-laki berusia 11 tahun 7 bulan yang disebut sebagai D, terlibat

68

⁴⁴ Perangin-Angin, B., Alamsyah, B., & Abdullah, M. Z. Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 di Wilayah Pengadilan Negeri Jambi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, *6*(2), (2017). 206-250.

dalam kejadian tersebut bersama teman-temannya di rumahnya. Kronologi kejadian menunjukkan bahwa mereka sedang bermain peran dengan sebuah boneka karet berbentuk sapi milik adik D, ketika salah satu teman menemukan bedak dan mereka memutuskan untuk bermain dengan cara mencolekkan bedak bersama-sama. Ketika korban, yang disebut sebagai B, membersihkan mukanya, teman-teman D sepakat untuk melucuti B dan bahkan mengajak D untuk "mengudani" B, dengan memegang kedua kakinya yang sedang tertidur terlentang.

Berbagai pihak memberikan tanggapan yang beragam terhadap kejadian ini. Klien menyesali perbuatan yang ia lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, sekaligus mengungkapkan keinginan untuk fokus pada pendidikannya. Orang tua dan keluarga klien terkejut dengan kejadian ini, sementara korban mengalami kerugian materiil. Reaksi masyarakat setempat juga mencerminkan rasa terkejut, prihatin, dan ketidakpercayaan atas peristiwa tersebut, sementara pemerintah setempat berharap agar klien mendapat keringanan dan dibimbing agar tidak mengulangi perbuatannya.

Hasil dan rekomendasi asesmen menyatakan bahwa diversi merupakan langkah yang direkomendasikan dalam penyelesaian kasus ini. Analisis menunjukkan bahwa klien masih membutuhkan pengawasan orang tua karena masih tergolong anak-anak. Perbuatan klien dan teman-temannya dikategorikan sebagai perundungan, dengan faktor penyebab yang meliputi faktor internal seperti sifat pendiam dan labil, sekaligus faktor eksternal

seperti pengaruh lingkungan yang abai atau destruktif dan minimnya kontrol sosial.

Pandangan dari keluarga, korban, dan masyarakat menunjukkan kesediaan untuk menerima dan membimbing klien. Secara sosiologis dan yuridis, klien masih dianggap sebagai seorang anak-anak yang membutuhkan bimbingan, meskipun perbuatannya telah melanggar hukum. Beberapa hal yang meringankan termasuk fakta bahwa ini merupakan pelanggaran pertama klien, adanya kerugian materiil yang ditimbulkan oleh teman-temannya, kesadaran klien akan kesalahannya, serta dukungan dari orang tua dan masyarakat. Namun, kerugian materiil yang dialami oleh korban merupakan hal yang memberatkan.

Kesimpulannya, klien masih merupakan seorang anak-anak yang memerlukan bimbingan dan perlindungan. Maka karenanya, diversi direkomendasikan sebagai solusi untuk menyelesaikan kasus ini. Sebagai rekomendasi, perkara klien sebaiknya dialihkan ke musyawarah bersama untuk dibahas bersama orang tua/wali klien, dan klien juga diwajibkan untuk melaporkan diri secara teratur sebagai bagian dari pengawasan dan pembimbingan lebih lanjut.

Kaitan antara kasus perundungan oleh anak berusia 11 tahun dengan tinjauan pustaka tentang perlindungan hukum untuk anak yang merupakan korban kekerasan mampu dilihat dari perspektif perlindungan dan keadilan yang disediakan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polresta Malang. Pada kasus perundungan tersebut, anak yang menjadi korban membutuhkan perlindungan yang serupa dengan anak-anak yang

merupakan korban kekerasan seksual. Unit PPA bertugas memberi pelayanan serta perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan, yang mencakup pelayanan medis, psikologis, dan sosial, serta memastikan bahwa hak-hak anak tersebut terlindungi dengan baik. Meskipun kasus perundungan tidak secara langsung terkait dengan kekerasan seksual, namun perlindungan yang diberikan oleh Unit PPA tetap relevan karena fokusnya pada memberi perlindungan bagi anak korban kekerasan dalam berbagai bentuk.⁴⁵

Selain itu, pendekatan hukum yang mengutamakan keadilan, kebermanfaatan, dan pengayoman juga dapat diterapkan dalam kasus perundungan. Tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan teori etis dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk memastikan bahwa anak yang merupakan korban perundungan mendapatkan perlakuan yang adil sekaligus setara dengan hak-hak mereka. Demikian pula, pendekatan hukum yang mengutamakan kebermanfaatan sesuai dengan teori utilitas dapat diartikan sebagai upaya untuk mencegah terulangnya tindakan perundungan serta memberikan pemulihan bagi korban. ⁴⁶ Sedangkan, pendekatan hukum yang mengayomi manusia sesuai dengan teori pengayoman dapat tercermin dalam upaya Unit PPA dalam memberikan dukungan dan bimbingan kepada anak korban perundungan untuk memastikan pemulihan psikis mereka. Dengan demikian, kaitan antara kasus perundungan oleh anak berusia 11 tahun berhubungan dengan

⁴⁵ Arohmi, A. F., Pawennei, M., & Poernomo, S. L. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *5*(1), (2024). 284-297.

⁴⁶ Mukmin, A. *Politik Hukum Sanksi Pidana Non Penjara di Indonesia Dalam Prespektif Perlindungan Hukum* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Malang, 2022).

perlindungan hukum bagi anak yang merupakan korban kekerasan mampu diketahui melalui perspektif penerapan prinsip-prinsip hukum yang serupa dalam memberikan perlindungan, keadilan, dan pemulihan bagi anak korban dalam berbagai konteks kekerasan.

Penulis berpendapat bahwa pendekatan PPA di Polresta Malang telah cukup baik untuk memberi perlindungan dan penanganan bagi anak korban kekerasan, termasuk masalah perundungan. Namun, peningkatan kasus kekerasan seksual setiap tahun menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat upaya preventif dan manajemen kasus yang lebih efektif.

Kasus perundungan oleh anak berusia 11 tahun di Polresta Malang memperlihatkan bahwa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) berkomitmen untuk memberi perlindungan hukum yang menyeluruh bagi anak-anak, baik sebagai korban maupun pelaku. Pendekatan yang melibatkan edukasi preventif, optimalisasi pelaporan, dan reformasi manajemen kasus sesuai dengan teori perlindungan anak, teori utilitas, dan teori pengayoman, menunjukkan upaya yang komprehensif dalam menekan angka kekerasan seksual dan memberikan pemulihan bagi anak korban. Namun, peningkatan kasus kekerasan seksual setiap tahun menandakan perlunya penguatan lebih lanjut dalam implementasi strategi ini. Dengan mengatasi tantangan yang ada, seperti kurangnya sumber daya dan kendala budaya, diharapkan upaya ini dapat lebih efektif dalam menghadirkan lingkungan secara aman dan menyokong tumbuh kembang anak-anak Indonesia.

5. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perlindungan Anak

 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 Bentuk perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak tertulis dalam:

a. Pasal 15

Pada Pasal 15 secara umum menjelaskan bahwa anak berhak mendapat perlindungan atas penyalahgunaan pada kegiatan politik, keterlibatan pada sengketa bersenjata, masalah sosial, peristiwa yang didalamnya ada kekerasan, perang, dan kejahatan seksual.

b. Pasal 59A

Pada Pasal 59A secara umum menjelaskan perlindungan khusus bagi anak dijalankan dengan beragam cara, seperti ditangani dengan cepat ketika penanganan dan/atau pemulihan dalam segi psikis, fisik, serta sosial, sekaligus mencegah penyakit serta masalah kesehatan lain, mendampingi psikososialnya ketika pengobatan hingga pemulihan, memberi bantuan sosial kepada anak-anak dari kalangan keluarga kurang mampu, serta memberi perlindungan sekaligus pendampingan selama proses hukum.

c. Pasal 69A

Pada Pasal 69A secara umum menjelaskan perlindungan khusus untuk anak korban kejahatan seksual dijalankan dengan beragam upaya, seperti edukasi terkait kejahatan seksual, nilai keagamaan dan kesusilaan, rehabilitasi sosial, dukungan psikososial dalam tiap pengobatan hingga pemulihan, sekaligus memberi perlindungan dan pendampingan dalam setiap tahap mulai dari penyelidikan, penyampaian tuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Berdasar Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menjelaskan bahwa tiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, serta negara. ⁴⁷Bentuk-bentuk perlindungan hukum berdasar dari Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tertuang dalam:

a. Pasal 52 ayat 1

"Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara."

b. Pasal 52 ayat 2

"Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan."

c. Pasal 58 ayat 1

"Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buru, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua

_

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut."

d. Pasal 64

"Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat menganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya."

e. Pasal 65

"Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya."

f. Pasal 66 ayat 1

"Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi."

 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak

Perlindungan khusus merupakan sebuah bentuk dari perlindungan yang didapat dari anak (usia kurang dari 18 tahun, begitu pula yang ada dalam kandungan) pada situasi serta kondisit tertentu agar mendapat jaminan perasaan aman dari ancaman terhadap tumbuh kembang yang dapat membuat diri dan jiwanya mengalami bahaya. Bentuk-bentuk perlindungan hukum berdasar dari PP No 78 Tahun 2021 Tentang

.

⁴⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak

Perlindungan Khusus Bagi Anak tertuang dalam:

a. Pasal 2

Dalam pasal 2 secara umum menerangkan mengenai tujuan dari perlindungan khusus bagi anak, yaitu memberi kepastian perasaan aman terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus, memberi pelayanan yang diperlukan untuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus, serta menghindari adanya pelanggaran hakhak anak.

b. Pasal 8 ayat 7

"Pemberian advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf k dimaksudkan untuk melindungi dan membela Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak."

C. Kendala yang dihadapi penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
(PPA) dalam menangani kasus kejahatan seksual pada anak dan bagaimana
strategi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak untuk menekan peningkatan
kasus yang terjadi

1. Kendala Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kota Malang menghadapi sejumlah kendala yang kompleks dalam menyelesaikan masalah kejahatan seksual pada anak. Beberapa faktor yang menghambat penanganan kasus kekerasan seksual pada anak diantaranya:

1. Faktor Hukum

Proses hukum yang panjang dan berbelit-belit dapat menjadi

beban tambahan bagi korban dan keluarganya. Hal ini bisa mengurangi semangat mereka untuk melanjutkan kasus hingga tuntas. Penanganan kasus kejahatan seksual pada anak memerlukan kerja sama antara berbagai lembaga seperti kepolisian, lembaga sosial, kesehatan, dan pendidikan. Kurangnya koordinasi yang efektif antar lembaga dapat menghambat proses penyidikan dan pemulihan korban.

Kendala-kendala psikologis, sosial, teknis, hukum, koordinasi antar lembaga, serta pendidikan dan kesadaran masyarakat perlu diatasi dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, fasilitas, serta koordinasi antar lembaga merupakan tahapan-tahapan penting yang wajib ditempuh guna memastikan perlindungan optimal bagi anakanak korban kejahatan seksual.

2. Faktor Penegak Hukum

Pada banyak kasus kekerasan seksual, terutama yang melibatkan anak-anak, sering kali kurangnya bukti fisik yang jelas menjadi tantangan utama. Bukti fisik mungkin tidak selalu tampak atau tidak cukup kuat, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Selain itu, tindakan pencabulan atau pelecehan seksual tidak selalu meninggalkan bekas luka atau tanda-tanda fisik yang jelas, sehingga sulit bagi penyidik untuk mengumpulkan bukti dari pemeriksaan medis awal. Dalam beberapa kasus, luka fisik mungkin sembuh dengan cepat atau tidak terlihat lagi pada saat korban melaporkan

kejadian tersebut, membuat pemeriksaan medis kurang efektif dalam menemukan bukti. Ketiga aspek ini mencerminkan tantangan dalam konteks hukum dan penegakan hukum, di mana bukti fisik yang minim atau tidak ada dapat menghambat proses penyelidikan dan penuntutan kasus kekerasan seksual.

Oleh karena itu, perlunya membangun koordinasi yang solid antar lembaga mutlak diperlukan. Pembentukan tim terpadu yang terdiri dari perwakilan berbagai pihak, seperti penyidik, psikolog, pekerja sosial, guru, dan pemuka agama, dapat menjadi solusi. Tim ini dapat merumuskan strategi bersama, berbagi informasi secara berkala, dan memastikan penanganan kasus yang komprehensif dan terarah.

Selain itu, perlu digagas sistem rujukan yang jelas dan mudah diakses. Korban dan keluarga harus mengetahui dengan sebenarnya arah mana yang harus mereka tempuh guna memperoleh bantuan, baik dalam hal pelaporan, pendampingan psikologis, maupun pemulihan fisik. Koordinasi yang efektif antar lembaga bukan hanya tugas aparatur negara, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya melindungi anak dari kekerasan seksual perlu dilakukan secara gencar agar masyarakat lebih proaktif dalam melaporkan kasus dan membantu korban. Dengan terjalinnya koordinasi yang solid dan terstruktur, penanganan kasus kejahatan seksual pada anak diharap mampu berjalan lebih efektif, rasa adil bagi korban dapat terwujud, dan masa

depan anak-anak Indonesia terlindungi dari trauma dan bahaya.

Pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) harus dibutuhkan. Penyidik, psikolog, pekerja sosial, guru, dan pemuka agama perlu terus dibekali pelatihan dan pengetahuan yang memadai terkait penanganan kasus kejahatan seksual pada anak. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menangani kasus dengan sensitif dan profesional, serta memastikan korban mendapatkan pendampingan yang tepat.

Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) merupakan tindakan krusial dalam upaya melindungi anak-anak korban kejahatan seksual. Penyidik, psikolog, pekerja sosial, guru, dan pemuka agama, sebagai garda terdepan dalam penanganan kasus ini, membutuhkan pelatihan dan pengetahuan yang memadai untuk memastikan penanganan yang sensitif, profesional, dan tepat sasaran.

Penyidik perlu dibekali ilmu pengetahuan tentang psikologi anak, teknik investigasi yang ramah anak, dan pemahaman hukum yang komprehensif terkait kejahatan seksual pada anak. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyidikan, meminimalisir trauma korban, dan memastikan keadilan bagi mereka.

Psikolog dan pekerja sosial perlu memiliki keahlian dalam mendampingi korban secara psikologis dan membantu mereka dalam proses pemulihan. Mereka harus mampu membangun rasa aman dan kepercayaan bagi korban, serta memberikan dukungan emosional dan psikososial yang dibutuhkan.

Guru dan pemuka agama, sebagai figur yang dihormati di masyarakat, perlu dibekali pengetahuan tentang pencegahan dan penanganan kejahatan seksual pada anak. Mereka dapat berperan untuk memberi edukasi pada anak-anak, orang tua, dan masyarakat terkait bahaya kekerasan seksual, serta mendorong pelaporan kasus dan membantu korban mendapatkan akses ke layanan yang tepat.

Dengan meningkatkan kapasitas SDM ini, diharapkan penanganan kasus kejahatan seksual pada anak dapat dilakukan dengan lebih efektif dan bermartabat. Korban akan mendapatkan pendampingan yang tepat, proses penyidikan dapat berjalan dengan lancar, dan keadilan bagi mereka dapat terwujud. Upaya ini menjadi kunci utama dalam membangun masa depan yang semakin aman dan terbebas dari kekerasan seksual pada anak-anak Indonesia.

3. Faktor Sarana

Kedua, penyediaan fasilitas yang memadai juga tak kalah penting. Ruang pemeriksaan anak yang ramah anak, alat-alat forensik yang canggih, dan infrastruktur pendukung lainnya harus tersedia untuk membantu proses penyidikan korban. Fasilitas yang memadai ini mampu memberi rasa aman dan nyaman terhadap korban, serta mempermudah proses pengumpulan bukti dan informasi.

Ruang pemeriksaan anak yang ramah anak dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan psikologis anak-anak korban trauma. Desain yang ceria, penuh warna, dan dilengkapi dengan mainan dapat membantu meredakan kecemasan dan ketakutan mereka. Hal

ini memungkinkan mereka untuk memberikan kesaksian dengan lebih nyaman dan terbuka, sehingga mempermudah proses pengumpulan bukti dan informasi.

Alat-alat forensik yang canggih, seperti alat untuk pengumpulan DNA dan pemeriksaan medis, sangat penting untuk menunjang proses investigasi. Bukti-bukti yang akurat dan valid dapat membantu penyidik untuk mengidentifikasi pelaku dan menjerat mereka dengan hukuman yang setimpal. Infrastruktur pendukung lainnya, seperti tempat penampungan sementara yang aman dan nyaman, akses ke layanan kesehatan dan psikologis, dan sistem transportasi yang mudah diakses, juga tIdak kalah penting. Fasilitas-fasilitas ini dapat membantu korban untuk mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan rehabilitasi yang komprehensif.

Dengan menyediakan fasilitas yang memadai, kita menunjukkan komitmen untuk melindungi anak-anak dan menegakkan keadilan. Fasilitas ini bukan hanya alat untuk mengungkap kejahatan, tetapi juga jembatan menuju pemulihan bagi para korban.

Ketiga, koordinasi antar lembaga terkait, seperti kepolisian, lembaga sosial, kesehatan, dan pendidikan, perlu diperkuat. Pembentukan tim terpadu, sistem rujukan yang jelas, dan komunikasi yang terbuka antar lembaga dapat memperlancar proses penanganan kasus dan memastikan korban mendapatkan bantuan yang komprehensif.

Pembentukan tim terpadu yang terdiri dari perwakilan berbagai lembaga dapat memperkuat sinergi dan efektivitas dalam menangani kasus. Tim ini dapat merumuskan strategi bersama, berbagi informasi secara berkala, dan memastikan penanganan kasus yang terarah dan konsisten. Sistem rujukan yang jelas dan mudah diakses juga tak kalah penting. Korban dan keluarga harus mengetahui dengan pasti arah mana yang sebaiknya mereka tempuh guna memperoleh bantuan, baik dalam hal pelaporan, pendampingan psikologis, maupun pemulihan fisik. Sistem rujukan yang terstruktur dapat membantu korban mendapatkan layanan tepat yang mempermudah proses pemulihan.

Komunikasi yang terbuka dan transparan antar lembaga juga harus dijaga. Hal ini dapat dilakukan melalui rapat koordinasi, pelatihan bersama, dan platform komunikasi yang efektif. Dengan komunikasi yang lancar, informasi dapat mengalir dengan cepat dan hambatan dalam penanganan kasus dapat diminimalisir. Upaya koordinasi antar lembaga ini tidak hanya merupakan tanggung jawab aparatur negara, melainkan pula memerlukan partisipasi aktif masyarakat.

Organisasi non-pemerintah, komunitas, dan individu dapat berperan dalam memberikan edukasi, pendampingan, dan dukungan bagi korban dan keluarga. Dengan memperkuat koordinasi antar lembaga, kita dapat membangun jaring pengaman yang kokoh untuk melindungi anak-anak dari kejahatan seksual. Kolaborasi ini menjadi bukti nyata komitmen bangsa ini dalam mewujudkan masa depan secara aman dan terbebas dari kekerasan seksual pada anak-anak Indonesia.

4. Faktor Masyarakat

Distorsi kognitif berkaitan dengan aspek psikologis, di mana cara berpikir yang tidak rasional dan menyesatkan mempengaruhi perilaku pelaku. Ketidakmampuan empati juga terkait dengan faktor psikologis dan mungkin dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan dan gangguan psikologis. Nilai sosial dan budaya yang menyimpang jelas masuk dalam faktor budaya dan masyarakat, di mana norma dan nilai sosial yang menyimpang mempengaruhi perilaku pelaku. Pengalaman masa lalu mencerminkan faktor psikologis dan lingkungan masyarakat yang mempengaruhi perkembangan moral dan psikologis pelaku. Gangguan psikologis berkaitan dengan kondisi psikologis yang mempengaruhi perilaku pelaku.

Kurangnya dukungan sosial dari masyarakat yang dapat mengganggu psikologis korban, dimana seharusnya korban di beri perlindungan, namun realita yang terjadi banyak anak korban kekerasan seksual yang cenderung dikucilkan dan disalahkan atas hal yang telah menimpa dirinya. Hal muncul bukan hanya dari lingkungan sekitar saja melainkan juga dari pihak keluarga yang tak jarang cenderung menyalahkan korban. Masyarakat seringkali menghadapi stigma terhadap korban kekerasan seksual, baik terhadap

anak maupun keluarganya. Hal ini dapat mengakibatkan korban merasa malu dan takut untuk melaporkan kejahatan yang mereka alami. Keluarga korban seringkali tidak mendapat dukungan dari masyarakat dan justru menyalahkan korban atas kejahatan yang dialaminya sehingga korban merasa ketakutan untuk melaporkan kejadian yang dialaminya.

Kejahatan seksual terhadap anak juga sering kali terjadi di tempat-tempat sepi yang memiliki keamanan terbatas. Lokasi-lokasi ini memberikan pelaku kesempatan untuk melakukan kejahatan tanpa takut tertangkap atau terlihat oleh orang lain. Keterbatasan keamanan di tempat-tempat sepi menjadi tantangan signifikan bagi penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam menanggulangi dan mencegah kasus-kasus tersebut

Untuk mengatasi hal ini perlu dilakukan pendekatan yang holistik berupa sosialisai atau edukasi yang masif dan aktif pada masyarakat agar masyarakat menyadari pentingnya melindungi anak korban kekerasan seksual.

5. Faktor Budaya

Budaya yang memandang seksualitas sebagai topik yang tabu atau sensitif mengakibatkan kekerasan seksual terhadap anak tidak dilaporkan. Selain itu kurangnya kesadaran akan *sex aducation* sejak dini pada anak yang diakibatkan dari stigma *sex education* merupakan hal yang tabu. Budaya yang menempatkan malu pada korban kekerasan seksual dapat mengakibatkan korban menutupi kejahatan

anak korban kekerasan seksual dengan ekonomi menengah kebawah cenderung kalah dengan pelaku yang merupakan tokoh publik dan memiliki pengaruh besar dalam lingkungan sekitar mengakibatkan korban tidak melaporkan kejadian tersebut karena ancaman dari pelaku. Nilai-nilai yang dianut oleh suatu budaya dapat mempengaruhi cara pandang terhadap kekerasan seksual, dengan mengesampingkan pentingnya melindungi anak-anak dan hak-nak mereka dalam kasus kejahatan seksual.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatanhambatan ini diperlukannya pendekatan yang sangat sensitif dan masif
terhadap konteks budaya masing-masing dengan membangun kesadaran,
memberikan edukasi terhadap masyarakat, melakukan kerjasama dengan
pemimpin komunitas untuk merubah pandangan dan praktik yang
merugikan perlindungan anak. Upaya-upaya diatas harus dilakukan
secara berkelanjutan dan terarah. Perlunya kerjasama oleh pemerintah,
organisasi non-pemerintah, dan masyarakat luas dalam mewujudkan
perlindungan anak secara optimal. Dengan sinergi dan komitmen yang
kuat, nantinya akan dapat membangun masa depan yang aman dan bebas
dari segala bentuk kekerasan seksual pada generasi penerus bangsa.

Untuk mengatasi kendala dalam penanganan kasus kejahatan seksual pada anak, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang mencakup peningkatan kapasitas SDM, penyediaan fasilitas yang memadai, dan koordinasi yang efektif antar lembaga. Pendekatan ini

sejalan dengan prinsip-prinsip teori etis Aristotelian, utilitarianisme, dan pengayoman, serta mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial budaya.

Dengan komitmen dan sinergi yang kuat dari pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat, perlindungan anak dari kekerasan seksual dapat ditingkatkan, memberikan keadilan dan pemulihan yang lebih baik bagi korban, serta menghadirkan masa depan yang semakin aman untuk anak-anak Indonesia.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kota Malang menghadapi berbagai kendala untuk menangani kasus kejahatan seksual terhadap anak. Kendala utama meliputi kesulitan dalam mencari bukti awal, perasaan benar yang dimiliki oleh pelaku, sulitnya mendapatkan kesaksian dari saksi yang relevan, dan keterbatasan keamanan di tempattempat sepi.

Selain itu, proses hukum yang panjang dan kurangnya koordinasi antar lembaga juga menjadi hambatan dalam penanganan kasus ini. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan fasilitas yang memadai, serta koordinasi antar lembaga yang lebih baik. Upaya ini harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan dengan mengikutsertakan beragam pihak, begitu pula pemerintah, organisasi yang bukan kepemerintahan, dan masyarakat luas.

 Strategi Penyidik Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Dalam Menangani Kasus Kejahatan Seksual Pada Anak. UPPA di kepolisian mempunyai peranan yang sangat penting ketika menyelesaikan kasus kejahatan seksual pada anak-anak. Dalam menyelesaikan beragam kendala yang dirasakan pada proses penyidikan, penyidik PPA dapat menerapkan berbagai solusi yang efektif.

Dalam menangani tantangan-tantangan ini, Unit PPA telah mengimplementasikan sejumlah strategi. Mereka mengedepankan pendekatan restorative justice. Pendekatan Restorative Justice yang diimplementasikan dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) sangat menekankan pada mediasi antara korban dan pelaku kekerasan seksual anak untuk mencapai penyelesaian yang adil. Melalui proses mediasi ini, korban diberikan kesempatan untuk mengungkapkan secara langsung dampak traumatis yang mereka alami kepada pelaku, sambil memberikan ruang bagi pelaku untuk mengakui kesalahan mereka. PPA juga menekankan pentingnya dialog antara korban dan pelaku dalam mencapai konsensus dalam penanganan kasus, yang melibatkan komunitas terdampak. Pendekatan mereka bukan hanya berfokus pada hukuman hukuman bagi pelaku, melainkan pula berusaha untuk menggali akar permasalahan dari kejahatan tersebut.

Dengan demikian, Restorative Justice yang diterapkan oleh PPA bukan sekadar menyelesaikan kasus secara individual, tetapi juga berkontribusi pada pencegahan tindak kejahatan di masa depan dengan melibatkan semua pihak terkait. *Restorative Justice* ini mendukung hak korban untuk berpartisipasi aktif dalam proses, memberikan peluang bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, serta memperkuat

kewajiban korban, pelaku, dan komunitas dalam memulihkan kerusakan yang terjadi.

PPA juga berusaha untuk memperbaiki sistem hukum dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pemulihan korban, serta mendorong rehabilitasi dan pencegahan kriminal di tingkat komunitas, selaras pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, keadilan, dan rekonsiliasi yang mendasari pendekatan *Restorative Justice*.

Melalui penyelidikan menyeluruh, Unit PPA mengumpulkan bukti awal yang kuat untuk mendukung proses mediasi. Bukti ini dapat berupa kesaksian korban, hasil pemeriksaan medis, dan bukti forensik lainnya. Dengan bukti yang lengkap, mediasi diharapkan dapat berjalan lebih lancar dan menghasilkan kesepakatan yang adil bagi semua pihak.

Mediasi difasilitasi oleh mediator yang terlatih dan memiliki pengalaman untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual pada anak. Mediator membantu korban serta pelaku untuk mengungkapkan perasaan dan pemikiran mereka dengan aman dan terhormat. Mediator juga membantu mereka untuk mencari jalan keluar yang mampu mencukupi keperluan dan kepentingan semua pihak.

Pendekatan restorative justice dalam penanganan kasus kejahatan seksual pada anak memiliki beberapa manfaat. Pendekatan ini dapat membantu korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan, serta membantu pelaku untuk memahami kesalahan mereka dan mencegah mereka dari melakukan kejahatan serupa di masa depan. Selain itu, pendekatan ini juga dapat membantu untuk membangun kembali

hubungan antara korban dan pelaku, serta membantu mereka untuk kembali hidup normal di masyarakat.

Selain itu, penguatan pengawasan orang tua dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya kekerasan seksual pada anak menjadi fokus utama, dilakukan melalui kampanye dan program pendidikan. Kampanye mampu dijalankan melalui beragam media, seperti televisi, gawai, media masa, dan internet. Kampanye ini harus dirancang dengan menarik dan mudah dimengerti oleh masyarakat, terutama orang tua. Konten kampanye harus menekankan pentingnya pengawasan orang tua dan memberikan tips tentang cara mencegah kekerasan seksual pada anak.

Program edukasi dapat dilakukan di sekolah, komunitas, dan di mana saja yang sering digunakan anak untuk berkumpul. Program edukasi ini harus mengajarkan anak-anak terkait hak-haknya, bentuk perlindungan diri dari bahaya, dan cara melaporkan jika mereka mengalami pelecehan. Pentingnya peranan orang tua untuk mengawasi anak-anaknya tidak dapat diabaikan. Orang tua diharuskan mengetahui dengan siapa anak-anak mereka bermain, tempat mereka berada, dan segala hal yang dilakukan. Orang tua juga harus membangun komunikasi yang terbuka dan jujur terhadap anak-anaknya, agar mereka merasakan kenyamanan untuk menceritakan apa pun yang terjadi pada mereka. Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran tentang bahaya kekerasan seksual pada anak. Masyarakat harus berani melaporkan jika mereka melihat atau mendengar tentang kasus pelecehan anak.

Masyarakat juga harus mendukung korban kekerasan seksual dan membantu mereka untuk mendapatkan keadilan.

Kolaborasi dengan instansi terkait dan peningkatan kapasitas penyidik juga menjadi strategi penting dalam upaya menekan peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Malang. Dengan demikian, melalui pendekatan holistik dan kerja sama lintas sektor, diharapkan Unit PPA dapat semakin berdaya guna guna melindungi anakanak dari kejahatan seksual dan mewujudkan lingkungan yang aman bagi mereka.

Kolaborasi bersama instansi yang berhubungan, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga (DPPPA), Lembaga Perlindungan Anak (LPA), dan aparat penegak hukum, sangatlah krusial. Masing-masing instansi memiliki peran dan keahlian yang unik dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak. Peningkatan kapasitas penyidik juga tak kalah penting. Penyidik sebaiknya diberi pembekalan dengan pengetahuan dan keterampilan secara memadai untuk menangani kasus-kasus ini dengan sensitif dan profesional. Hal ini termasuk pelatihan tentang trauma anak, teknik investigasi yang tepat, dan prosedur pengumpulan bukti yang sesuai. Dengan menggabungkan kedua strategi ini, Unit PPA di Kota Malang dapat semakin berdaya guna dalam memberi perlindungan anak-anak dari kejahatan seksual, dan menghadirkan lingkungan secara aman bagi anak-anak

Wawancara dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di

Polresta Malang menggambarkan tantangan kompleks yang dihadapi dalam menyelesaikan kasus kejahatan seksual pada anak. Beberapa kendala yang disoroti termasuk kesulitan mencari bukti awal, perasaan benar yang dimiliki oleh para pelaku, serta sulitnya mendapatkan kesaksian dari saksi-saksi yang relevan. Selain itu, keterbatasan keamanan di tempat-tempat sepi juga menjadi tantangan, bersama dengan kenyataan bahwa tindakan pencabulan seringkali tidak meninggalkan bekas fisik yang jelas pada korban. Bahkan, ada kasus di mana korban enggan melibatkan orang tua mereka atau bahkan orang tua menyerahkan penanganan kasus sepenuhnya pada anak-anak mereka.⁴⁹

Tindak pidana kekerasan seksual pada anak menjadi perhatian serius ketika hukum positif Indonesia. Dalam kerangka hukum tersebut, korban kejahatan memiliki hak-hak yang memang wajib terjamin dan dilindungi oleh negara serta masyarakat. Hak-hak ini termasuk hak terhadap perlindungan, pendidikan, kesehatan, serta perlakuan yang adil. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual juga mencakup hak atas ganti rugi, rehabilitasi, bantuan hukum, informasi tentang proses hukum, dan hak atas kebebasan dan privasi pribadi. 50

Dalam konteks kekerasan seksual, tindak pidana tersebut melibatkan perbuatan seksual yang merugikan secara fisik atau mental seseorang. Jenis-jenis kekerasan seksual termasuk perkosaan, pelecehan seksual,

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Briptu Oktaviansari selaku Penyidik 2 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polresta Malang Kota, tanggal 31 Januari 2024, pukul 11.10 WIB.

⁵⁰ Kifli, S., & Ismail, A. Analisis Hak Korban Korban Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Wajah Hukum*, *6*(2), (2022). 462-470.

pencabulan, eksploitasi seksual, pemerkosaan dalam perkawinan, dan pemaksaan perzinahan. Hukum Indonesia memiliki ketentuan yang mengatur berbagai jenis kekerasan seksual ini, dengan tujuan mencegah pelanggaran terhadap kebebasan dan martabat seksual individu serta memberikan sanksi yang setimpal selaras pada hukum yang diberlakukan.

Berdasarkan konteks teori perlindungan terhadap korban, Philipus M. Hadjon dan Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk memberi pertolongan pada subjek hukum melalui penggunaan perangkat hukum. Dalam kasus ini, strategi yang dijalankan dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) mencoba untuk memberi perlindungan kepada korban kejahatan seksual, meskipun menghadapi sejumlah kendala. 51

Upaya-upaya preventif melalui dilibatkannya keluarga, sekolah, serta masyarakat, serta mengoptimalisasi pelaporan dan pelayanan pengaduan mengenai kasus kekerasan pada anak, adalah bentuk implementasi dari teori perlindungan hukum. Begitu juga dengan upaya reformasi manajemen penanganan kasus terhadap anak, yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan rehabilitasi bagi korban, sejalan dengan konsep perlindungan hukum yang diuraikan oleh Hadjon dan Rahardjo.⁵² Dengan demikian, walaupun menghadapi berbagai kendala, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak berusaha untuk memberi

⁵¹ Ibid.,

⁵² Mendrofa, S. Y. C. Model Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Mengalami Pelecehan Seksual Berbasis Kearifan Lokal (Studi Di Kabupaten Nias Induk, 2022).

perlindungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.

Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, Unit PPA dapat meningkatkan efektivitas dalam menangani kasus kejahatan seksual terhadap anak-anak. Hal tersebut penting dalam memberi rasa adil bagi korban, menghukum pelaku, dan mencegah adanya kejahatan yang sama pada waktu mendatang. Penting untuk diingat bahwa penanganan kejahatan seksual terhadap anak membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan sensitif.

Penyidik PPA diharuskan mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya secara memadai dalam menangani kasus-kasus ini bersama dengan pihak yang berwenang terhadap korban. Melalui komitmen dan kerja keras seluruh pihak, diharapkan Unit PPA dapat memainkan peran yang semakin optimal ketika memberi perlindungan anak-anak dari kejahatan seksual dan menciptakan lingkungan terhadap tumbuh kembang yang aman dan nyaman bagi mereka.

Pendekatan yang diterapkan oleh Unit PPA di Kota Malang menunjukkan upaya yang sejalan pada teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh Philipus M. Hadjon dan Satjipto Rahardjo. Kendala yang dihadapi, seperti kesulitan mencari bukti awal dan mendapatkan kesaksian, serta perasaan benar pelaku, menekankan pentingnya penguatan hukum dan intervensi pemerintah yang berkelanjutan. Implementasi pendekatan restorative justice, pengawasan orang tua, kesadaran masyarakat, kolaborasi lintas sektor, dan peningkatan kapasitas penyidik merupakan strategi komprehensif yang dapat meningkatkan perlindungan anak dari

kejahatan seksual. Melalui pendekatan holistik ini, diharapkan Unit PPA dapat lebih efektif ketika menghadirkan lingkungan yang aman untuk anakanak, memastikan keadilan bagi korban, dan mencegah kejahatan di waktu mendatang.

Penting untuk mengevaluasi efektivitas dari upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh PPA Polresta Malang. Evaluasi ini dapat mencakup analisis terhadap tingkat kesadaran masyarakat, perubahan perilaku, dan penurunan angka kekerasan seksual terhadap anak setelah dilakukan kegiatan edukasi dan kampanye pencegahan. Selain itu, optimalisasi sistem pelaporan dan layanan pengaduan juga perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa prosesnya tidak hanya efisien, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan keamanan korban.

Teori lain yang mendukung penelitian ini adalah perspektif teori Pengayoman, upaya PPA Polresta Malang dalam reformasi manajemen penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak mencerminkan tanggung jawab negara untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, termasuk anak-anak korban, seperti yang dijelaskan oleh Suhardjo. Integrasi dan komprehensifnya manajemen penanganan kasus ini bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan rehabilitasi bagi korban secara efektif.

Hal yang sangat perlu diperhatikan bagaimana upaya reformasi manajemen penanganan kasus oleh PPA Polresta Malang dapat memperkuat peran negara dalam melindungi dan mengayomi masyarakat, khususnya anak-anak korban kekerasan seksual. Evaluasi terhadap efektivitas implementasi reformasi ini dapat mencakup analisis terhadap keterlibatan berbagai lembaga terkait, koordinasi antar instansi, serta keberhasilan dalam memberikan pelayanan rehabilitasi yang holistik dan berkelanjutan bagi korban.

Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil oleh PPA Polresta Malang dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual sejalan dengan prinsip-prinsip etis, utilitas, dan pengayoman yang merupakan dasar dari teori-teori hukum yang relevan. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polresta Malang, peran penyidik memiliki peran sentral yang tidak dapat dipandang remeh. Penyidik tidak hanya bertugas untuk mengumpulkan bukti dan menindaklanjuti kasus-kasus kekerasan seksual, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memberikan perlindungan yang kuat kepada korban.

Analisis terhadap upaya perlindungan yang dilakukan oleh PPA Polresta Malang, yang mencakup aspek-aspek seperti pendampingan psikologis, perlindungan identitas, pencegahan, optimalisasi pelaporan, dan reformasi manajemen penanganan kasus, menggambarkan komitmen penyidik dalam menjalankan peran mereka sebagai agen perlindungan hukum. Dalam konteks ini, konsep-konsep teori Etis, Utilitas, dan Pengayoman menjadi relevan karena membantu memahami landasan moral, utilitas sosial, dan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan yang komprehensif kepada korban kekerasan seksual.

Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan bahwa pemahaman mendalam mengenai peran penyidik dalam memberikan perlindungan

hukum kepada korban kekerasan seksual tidak hanya penting untuk meningkatkan efektivitas sistem penegakan hukum, tetapi juga untuk memastikan keadilan dan pemulihan yang lebih baik bagi korban.

Berdasarkan analisis yang telah disampaikan, penulis berpendapat bahwa pendampingan psikologis yang dilakukan oleh Dinas Sosial mencerminkan aspek keadilan yang ditekankan oleh Aristoteles, yakni pemberian hak yang wajar dan perlakuan yang adil kepada anak korban. Aristoteles menganggap keadilan sebagai kebajikan tertinggi yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata, termasuk dalam mendukung pemulihan anak korban kekerasan seksual. Langkah ini menegaskan bahwa keadilan tidak hanya menyangkut proses hukum formal, tetapi juga mencakup pemulihan kesejahteraan psikologis korban.

Pendekatan yang diambil oleh PPA Polresta Malang untuk melakukan edukasi pencegahan kekerasan seksual sesuai dengan prinsip utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Menurut Bentham, tindakan yang paling benar adalah yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Edukasi dan kampanye pencegahan bertujuan untuk mengurangi insiden kekerasan seksual dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, menciptakan hasil yang lebih baik bagi banyak individu.

Reformasi manajemen penanganan kasus kekerasan seksual oleh PPA Polresta Malang mencerminkan prinsip pengayoman yang menegaskan tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat, terutama anak-anak korban kekerasan. Teori ini, seperti yang dijelaskan oleh Suhardjo,

menekankan bahwa negara harus berperan aktif dalam mengayomi dan memberikan perlindungan maksimal kepada warganya. Upaya ini memperlihatkan bahwa negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memberikan pelayanan yang holistik dan berkelanjutan bagi korban.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, langkah-langkah yang diambil oleh PPA Polresta Malang mencerminkan penerapan prinsip-prinsip etis, utilitas sosial, dan pengayoman. Pendekatan yang komprehensif ini menegaskan bahwa perlindungan hukum harus mencakup aspek keadilan, kesejahteraan, dan pemulihan korban secara menyeluruh. Evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas langkah-langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa sistem penegakan hukum tidak hanya menegakkan keadilan formal, tetapi juga memberikan perlindungan dan pemulihan yang optimal bagi korban.